



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin Madrani Alis H Halim
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mordauh ds Buddan kec tanah merah kab bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulaiman Bin Madrani Alis H Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam als Diman Bin Runi
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 54/12 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn mrecah ds mrecah kec tanah merah kab bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam als Diman Bin Runi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SULAIMAN Bin MADRANI Als H. HALIM dan Terdakwa II. IMAM Als DIMAN Bin RUNI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SULAIMAN Bin MADRANI Als H. HALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **Terdakwa II. IMAM Als DIMAN Bin RUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah kunci Y lengkap serta obeng mins yang ujung pipih;1 (satu) buah tas selempang warna

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl



coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit sepeda motor mio warna biru Nopol L 5083 XQ berserta kunci, **Dikembalikan kepada Terdakwa I. SULAIMAN Bin MADRANI Als H. HALIM**;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa SULAIMAN Bin MADRANI Als H. HALIM (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I)** bersama-sama dengan **Terdakwa IMAM Als DIMAN Bin SAKRONI (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II)**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Pesawahan Ds. Arosbaya Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi HOLIL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa II yang saat itu berada di rumah menelpon Terdakwa I lalu mengajaknya untuk bekerja (mencuri sepeda motor) dengan mengatakan “ayo re sarean” (ayo nyari sasaran) kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II tersebut, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menjemputnya di jalan depan rumah, setelah bertemu kedua terdakwa berangkat berboncengan sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I menyetir lalu berkeliling mencari sasaran, tidak lama kemudian keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di Pesawahan Ds. Arosbaya Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, kemudian kedua terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor itu tanpa seizin pemiliknya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci Y yang dibawa di dalam tas selempang warna coklat, setelah itu Terdakwa I memasukkan kunci Y tersebut ke kontak sepeda motor hingga kunci dalam posisi ON kemudian menghidupkan mesinnya dengan cara memencet double starter dan menaikinya ke arah jalan raya;

- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I di Ds. Buddan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, sesampainya disana kedua terdakwa bertemu saksi Hoirul Anam yang saat itu berada di gardu dekat rumah Terdakwa I lalu saksi Hoirul Anam bertanya "oleh kamah bah (dapat darimana bah)" dan dijawab Terdakwa I "oleh dari Arosbaya" kemudian saksi Hoirul Anam mengatakan "sepedanah bah ejual agih ke tangkancah (sepedanya bah tak jualkan ke teman saya)". Setelah itu Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Hoirul Anam berboncengan membawa sepeda motor tersebut ke temannya yakni saksi Asmui di Pasar Dlembeh dan laku dijual sebesar Rp. 1.100.000,- namun yang Rp. 100.000,- diambil oleh saksi Hoirul Anam sedangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- diberikan kepada Terdakwa II, lalu keduanya pulang ke rumah masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I supaya datang menemuinya dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 400.000,- sedangkan yang Rp. 200.000,- digunakan untuk makan bersama-sama di warung;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban HOLIL menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Holil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. 4639 HA;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi dan istrinya pergi ke sawah menggunakan sepeda motor Vario merah melakukan aktifitas mengarit padi untuk makan ternak, setelah sampai di pesawahan Ds. Arosbaya Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan saksi memarkirkan sepeda motornya di jalan setapak dalam kondisi dikunci setir dan kuncinya saksi bawa, lalu sekira pukul 16.00 wib karena perasaan saksi tidak enak saksi kemudian melihat sepeda motornya yang diletakkan di jalan setapak tersebut namun saksi tidak menemukannya / hilang, sehingga tanpa pamit ke istrinya saksi pulang ke rumah mengambil sepeda untuk menjemput istri, dan setelah bertemu istrinya, istri saksi berkata "lah pak kok bawa sepeda engkel" sehingga saksi menjawab "iya sepeda motornya tadi yang dipakek sudah hilang mungkin dicuri" lalu saksi dan istrinya pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi bersama paman saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motornya tidak ada sepeda motor yang lainnya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun kemungkinan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel sepeda motor karena sebelumnya sepeda motor milik saksi dikunci setir;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
- 2. **Mahmudah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. 4639 HA;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi dan suaminya pergi ke sawah menggunakan sepeda motor Vario

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah melakukan aktifitas mengarit padi untuk makan ternak, setelah sampai di pesawahan Ds. Arosbaya Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan suami saksi memarkirkan sepeda motornya di jalan setapak dalam kondisi dikunci setir dan kuncinya dibawa oleh suami saksi, lalu sekira pukul 16.00 wib karena perasaan suami saksi tidak enak kemudian melihat sepeda motornya yang diletakkan di jalan setapak tersebut namun suami saksi tidak menemukannya / hilang, sehingga tanpa pamit ke saksi kemudian suami saksi pulang ke rumah mengambil sepeda untuk menjemput saksi, dan setelah bertemu saksi, saksi berkata "lah pak kok bawa sepeda engkel" sehingga suami saksi menjawab "iya sepeda motornya tadi yang dipakek sudah hilang mungkin dicuri" lalu suami saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda, kemudian sekira pukul 20.00 wib suami saksi bersama paman saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat suami saksi memarkirkan sepeda motornya tidak ada sepeda motor yang lainnya lagi;
- Bahwa suami saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun kemungkinan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel sepeda motor karena sebelumnya sepeda motor milik saksi dikunci setir;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, suami saksi menderita kerugian sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Hoirul Anam Bin Rusdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 17.00 wib;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M 4639 HA Noka : MH1JF12187K172297 Nosin : JF12E1176898 kepada sdr. Asmu'i karena setahu saksi Asmu'i pada tahun 2020 pernah jual beli sepeda motor lengkap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK nya, selanjutnya oleh Asmu'i sepeda motor tersebut dijual kepada Jun;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 17.00 wib saat saksi berada di gardu bersama teman nya, terdakwa Sulaiman Als H. Halim datang bersama terdakwa Imam Als Diman dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah dari arah timur, lalu saksi bertanya "oleh kama bah (dapat darimana bah)" dan dijawab terdakwa Sulaiman Als H. Halim "jauh" lalu kedua terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di gardu dan tak lama kemudian terdakwa Sulaiman keluar sebentar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Sulaiman sering menjual belikan sepeda motor kosongan sejak tahun 2021;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdapat kunci sepeda motor namun pada saat saksi mau mematikan dan menghidupkan sepeda motor, kunci kontaknya dalam keadaan longgar;
- Bahwa saat saksi disuruh untuk menjualkan sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui jika sepeda motor itu adalah hasil curian, karena saksi tidak menanyakan dan juga tidak diberikan STNK oleh terdakwa Sulaiman;
- Bahwa saksi mau menjualkan sepeda motor tersebut karena tidak punya uang dan berharap akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi yakni sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan, rokok;
- Bahwa saksi menggunakan handphone miliknya sendiri merk Oppo warna putih gold dalam bertransaksi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sulaiman Bin Madrani Als H Halim;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dengan mengatakan "ayo kalau mau keluar" kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna biru dan ketemuan dengan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi di jalan raya Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menyetir lalu berkeliling mencari sasaran, tidak lama kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di dekat sawah, kemudian keduanya mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor itu tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci T yang dibawanya dari dalam tas yang dipakainya, lalu Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor dan kunci dalam posisi ON kemudian Terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara memencet double starter lalu menaikinya ke arah jalan raya, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Ds. Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian saat itu Hoirul Anam yang berada di gardu dekat rumah mengatakan “oleh kamah bah” dan dijawab Terdakwa “oleh dari Arosbaya”, lalu Hoirul Anam mengatakan “sepedanah bah ejual agih ke tangkancah (sepedanya bah tak jualkan ke teman saya)”.. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi bersama-sama dengan Hoirul Anam berboncengan dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dibonceng oleh Hoirul Anam membawa sepeda motor tersebut ke temannya di Pasar Dlembeh dan laku sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diambil oleh Hoirul Anam sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi, selanjutnya Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dan Hoirul Anam pulang ke rumah masing-masing, lalu Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menghubungi Terdakwa supaya datang menemuinya dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama-sama di warung;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Mio warna biru adalah Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario hasil mengambil di sawah;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari kedua Terdakwa dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi karena saat itu keduanya tidak punya uang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Imam Als Diman Bin Runi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dihubungi oleh Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dengan mengatakan “ayo kalau mau keluar” kemudian Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan ketemuan dengan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi di jalan raya Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menyetir lalu berkeliling mencari sasaran, tidak lama kemudian Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di dekat sawah, kemudian keduanya mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor itu tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci T yang dibawanya dari dalam tas yang dipakainya, lalu Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor dan kunci dalam posisi ON kemudian Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim hidupan mesinnya dengan cara memencet double starter lalu menaikinya ke arah jalan raya, selanjutnya Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim bersama Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim di Ds. Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian saat itu Hoirul Anam yang berada di gardu dekat rumah mengatakan “oleh kamah bah” dan dijawab Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim “oleh dari Arosbaya”, lalu Hoirul Anam mengatakan “sepedanah bah ejual agih ke tangkancah (sepedanya bah tak jualkan ke teman saya)”.. Selanjutnya Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Als Diman Bin Runi bersama-sama dengan Hoirul Anam berboncengan dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dibonceng oleh Hoirul Anam membawa sepeda motor tersebut ke temannya di Pasar Dlembeh dan laku sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diambil oleh Hoirul Anam sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi, selanjutnya Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dan Hoirul Anam pulang ke rumah masing-masing, lalu Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menghubungi Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim supaya datang menemuinya dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama-sama di warung;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Mio warna biru adalah Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi sedangkan Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengendarai sepeda motor Vario hasil mengambil di sawah;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari kedua Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi karena saat itu keduanya tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Y lengkap serta obeng mins yang ujung pipih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna biru Nopol L 5083 XQ berserta kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007 milik saksi Holil;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dihubungi oleh Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dengan mengatakan “ayo kalau mau keluar” kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan ketemuan dengan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi di jalan raya Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menyetir lalu berkeliling mencari sasaran, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di dekat sawah, kemudian keduanya mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor itu tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci T yang dibawanya dari dalam tas yang dipakainya, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor dan kunci dalam posisi ON kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim hidupkan mesinnya dengan cara memencet double starter lalu menaikinya ke arah jalan raya, selanjutnya Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim bersama Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim di Ds. Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian saat itu Hoirul Anam yang berada di gardu dekat rumah mengatakan “oleh kamah bah” dan dijawab Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim “oleh dari Arosbaya”, lalu Hoirul Anam mengatakan “sepedanah bah ejual agih ke tangkancah (sepedanya bah tak jualkan ke teman saya)”.. Selanjutnya Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi bersama-sama dengan Hoirul Anam berboncengan dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dibonceng oleh Hoirul Anam membawa sepeda motor tersebut ke temannya di Pasar Dlembeh dan laku sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diambil oleh Hoirul Anam sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi, selanjutnya Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dan Hoirul Anam pulang ke rumah masing-masing, lalu Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menghubungi Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya datang menemuinya dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama-sama di warung;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Mio warna biru adalah Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi sedangkan Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengendarai sepeda motor Vario hasil mengambil di sawah;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari kedua Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi karena saat itu keduanya tidak punya uang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata para Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa 1 **Sulaiman Bin Madrani Als H Halim** dan Terdakwa 2 **Imam Als Diman Bin Runi**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana para Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa benar Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007 milik saksi Holil pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dihubungi oleh Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dengan mengatakan “ayo kalau mau keluar” kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan ketemuan dengan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi di jalan raya Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menyetir lalu berkeliling mencari sasaran, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di dekat sawah, kemudian keduanya mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor itu tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci T yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya dari dalam tas yang dipakainya, lalu Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor dan kunci dalam posisi ON kemudian Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim hidupkan mesinnya dengan cara memencet double starter lalu menaikinya ke arah jalan raya, selanjutnya Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim bersama Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim di Ds. Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian saat itu Hoirul Anam yang berada di gardu dekat rumah mengatakan “oleh kamah bah” dan dijawab Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim “oleh dari Arosbaya”, lalu Hoirul Anam mengatakan “sepedanah bah ejual agih ke tangkanchah (sepedanya bah tak jualkan ke teman saya)”.. Selanjutnya Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi bersama-sama dengan Hoirul Anam berboncengan dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dibonceng oleh Hoirul Anam membawa sepeda motor tersebut ke temannya di Pasar Dlembeh dan laku sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diambil oleh Hoirul Anam sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi, selanjutnya Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dan Hoirul Anam pulang ke rumah masing-masing, lalu Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menghubungi Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim supaya datang menemuinya dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama-sama di warung;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Mio warna biru adalah Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi sedangkan Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengendarai sepeda motor Vario hasil mengambil di sawah;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari kedua Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi karena saat itu keduanya tidak punya uang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa benar Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007 milik saksi Holil pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dihubungi oleh Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dengan mengatakan “ayo kalau mau keluar” kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan ketemuan dengan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi di jalan raya Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menyetir lalu berkeliling mencari sasaran, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di dekat sawah, kemudian keduanya mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor itu tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci T yang dibawanya dari dalam tas yang dipakainya, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor dan kunci dalam posisi ON kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim hidupkan mesinnya dengan cara memencet double starter lalu menaikinya ke arah jalan raya, selanjutnya Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim bersama Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim di Ds. Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian saat itu Hoirul Anam yang berada di gardu dekat rumah mengatakan “oleh kamah bah” dan dijawab Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim “oleh dari Arosbaya”, lalu Hoirul Anam mengatakan “sepedanah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl



bah ejual agih ke tangkanch (sepedanya bah tak jualkan ke teman saya)".
Selanjutnya Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi bersama-sama dengan Hoirul Anam berboncengan dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dibonceng oleh Hoirul Anam membawa sepeda motor tersebut ke temannya di Pasar Dlembek dan laku sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diambil oleh Hoirul Anam sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi, selanjutnya Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dan Hoirul Anam pulang ke rumah masing-masing, lalu Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menghubungi Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim supaya datang menemuinya dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama-sama di warung;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Mio warna biru adalah Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi sedangkan Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengendarai sepeda motor Vario hasil mengambil di sawah;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari kedua Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi karena saat itu keduanya tidak punya uang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.4.Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa benar Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007 milik saksi Holil pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dihubungi oleh Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dengan mengatakan “ayo kalau mau keluar” kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan ketemuan dengan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi di jalan raya Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menyetir lalu berkeliling mencari sasaran, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di dekat sawah, kemudian keduanya mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor itu tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci T yang dibawanya dari dalam tas yang dipakainya, lalu Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor dan kunci dalam posisi ON kemudian Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim hidupkan mesinnya dengan cara memencet double starter lalu menaikinya ke arah jalan raya, selanjutnya Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim bersama Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim di Ds. Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, kemudian saat itu Hoirul Anam yang berada di gardu dekat rumah mengatakan “oleh kamah bah” dan dijawab Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim “oleh dari Arosbaya”, lalu Hoirul Anam mengatakan “sepedanah bah ejual agih ke tangkancah (sepedanya bah tak jualkan ke teman saya)”.. Selanjutnya Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi bersama-sama dengan Hoirul Anam berboncengan dengan posisi Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dibonceng oleh Hoirul Anam membawa sepeda motor tersebut ke temannya di Pasar Dlembeh dan laku sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) diambil oleh Hoirul Anam sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi, selanjutnya Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi dan Hoirul Anam pulang ke rumah masing-masing, lalu Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi menghubungi Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya datang menemuinya dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama-sama di warung;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Mio warna biru adalah Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi sedangkan Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim mengendarai sepeda motor Vario hasil mengambil di sawah;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari kedua Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi karena saat itu keduanya tidak punya uang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa benar Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007 milik saksi Holil pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di jalan setapak sawah di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, maka menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa mempunyai peran masing-masing untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y lengkap serta obeng mins yang ujung pipih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor mio warna biru Nopol L 5083 XQ berserta kunci yang telah disita maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Terdakwa I. Sulaiman Bin Marani Als H. Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Alis H Halim dan Terdakwa 2 Imam als Diman Bin Runi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Alis H Halim oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Terdakwa 2 Imam als Diman Bin Runi selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kunci Y lengkap serta obeng mins yang ujung pipih;
 - 1 buah tas slempang warna coklat, DIMUSNAHKAN;
 - 1 unit sepeda motor mio warna biru Nopol L-5083-XQ beserta kunciDikembalikan kepada Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Alis H Halim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bkl